Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi

Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja
Ditjen Dikti (PTN BH - Universitas Hasanuddin)
Tahun 2026

No	Komponen	Bobot	Nilai
1	Perencanaan Kinerja	30%	24
2	Pengukuran Kinerja	30%	23.1
3	Pelaporan Kinerja	15%	12
4	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal	25%	20.5
Predikat		**BB**	**79.6**

Catatan

A. Perencanaan Kinerja

1. Belum melampirkan dokumen:
 1. Pedoman Penyusunan Renstra mengacu pada Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2025 tentang Penyusunan Rencana Strategis dan Rencana Kerja Kementerian/Lembaga;
 2. Pedoman Penyusunan PK;
 3. Pedoman Penyusunan Rencana Aksi;
 4. PMK No. 32 Tahun 2025 tentang SBM tahun 2026;
 5. RKAKL, RAB dan KAK
 6. Definisi Operasional.
2. Belum terdapat penjelasan atas sejumlah indikator yang mengalami penurunan target dari capaian tahun sebelumnya.
3. Belum melampirkan Laporan hasil reviu Rencana Kinerja Lima Tahunan, sehingga belum terlihat perbaikan/penyempurnaan Dokumen Perencanaan ditetapkan dari hasil analisis perbaikan kinerja sebelumnya.
4. Rencana strategi yang ditetapkan dalam Laporan TW II, tidak mengacu pada keberhasilan rencana strategi TW I.
5. Tidak ada dokumen yang membuktikan telah dilakukannya wawancara atau diskusi individu dengan pegawai untuk memahami pemahaman mereka tentang dokumen perencanaan kinerja dan tingkat komitmen mereka terhadap pencapaian tujuan yang telah ditetapkan.

B. Pengukuran Kinerja

1. Telah memiliki pedoman umum, namun belum memiliki dokumen tata cara pengumpulan data kinerja.
2. Belum terdapat Definisi Operasional yang jelas atas kinerja dan cara mengukur indikator kinerja.
3. Dokumen yang dilampirkan belum menggambarkan keterlibatan pimpinan sebagai pengambil

Catatan :
• UU ITE No 1 Tahun 2024 Pasal 5 Ayat 1 “Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.”
• Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE

Balai Besar Sertifikasi Elektronik

keputusan. Belum melampirkan notula rapat pembahasan pencapaian kinerja. Notula rapat yang disampaikan berupa laporan kegiatan bimtek.
4. Belum melampirkan pedoman/kriteria penetapan pemberian reward dan punishment
5. Analisis kebutuhan belum sepenuhnya mempertimbangkan rekam jejak capaian kinerja individu, dan penempatan pegawai belum sepenuhnya sesuai dengan Analisis Beban Kerja yang ditetapkan.

C. Pelaporan Kinerja

1. Belum melampirkan SK Tim Penyusun LAKIN, dan notula penyusunan LAKIN. Laporan kegiatan yang disampaikan hanya berupa template laporan kegiatan.
2. Belum melampirkan notula rapat yang membahas penyusunan laporan pengukuran kinerja, strategi dan kebijakan serta pengambilan keputusan.
3. Belum melampirkan SK Tim Reviu dan Catatan Hasil Reviu (CHR).
4. Penyajian informasi dalam laporan kinerja belum menggambarkan pemahaman seluruh pegawai. Dokumen hasil wawancara yang disampaikan, tidak menggambarkan pemahaman yang dimiliki oleh seluruh pegawai.

D. Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal

1. Belum melampirkan LHE Mandiri tahun 2025, sehingga belum dapat terlihat perbaikan dan peningkatan kinerja dari tahun sebelumnya.
2. Belum melampirkan KKE sesuai PermenPANRB 88/2021.

Rekomendasi

A. Perencanaan Kinerja

1. Agar melampirkan dokumen:
 1. Pedoman Penyusunan Renstra mengacu pada Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2025 tentang Penyusunan Rencana Strategis dan Rencana Kerja Kementerian/Lembaga;
 2. Pedoman Penyusunan PK;
 3. Pedoman Penyusunan Rencana Aksi;
 4. PMK No. 32 Tahun 2025 tentang SBM tahun 2026;
 5. RKAKL, RAB dan KAK
 6. Definisi Operasional.
2. Agar memberikan penjelasan atas sejumlah indikator yang mengalami penurunan target dari capaian tahun sebelumnya.
3. Agar melampirkan Laporan hasil reviu Rencana Kinerja Lima Tahunan, sehingga dapat terlihat perbaikan/penyempurnaan Dokumen Perencanaan ditetapkan dari hasil analisis perbaikan kinerja sebelumnya.
4. Agar membuat perencanaan strategi yang ditetapkan dalam Laporan TW an dengan mengacu pada keberhasilan rencana strategi TW sebelumnya.
5. Agar melampirkan dokumen yang membuktikan telah dilakukannya wawancara atau diskusi individu dengan pegawai untuk memahami pemahaman mereka tentang dokumen perencanaan kinerja dan tingkat komitmen mereka terhadap pencapaian tujuan yang telah ditetapkan (bukan template pertanyaan dan jawaban wawancara).

B. Pengukuran Kinerja

1. Agar membuat dokumen tata cara pengumpulan data kinerja dan unggah ke dalam laman yang dapat diakses.
2. Agar membuat dokumen Definisi Operasional yang menjelaskan tentang capaian kinerja dan cara mengukur indikator kinerja.

Catatan :
• UU ITE No 1 Tahun 2024 Pasal 5 Ayat 1 “Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.”
• Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE
Balai Besar Sertifikasi Elektronik

3. Agar membuat notula rapat yang sesuai dengan pembahasan pencapaian kinerja (yang berisikan tentang target capaian, permasalahan dalam mencapai target, rekomendasi pimpinan serta tindak lanjut).
4. Agar melampirkan pedoman/kriteria penetapan pemberian reward dan punishment
5. Agar menyesuaikan antara analisis beban kerja dan analisis kebutuhan pegawai dengan ketetapan penempatan pegawainya.

C. Pelaporan Kinerja

1. Agar melampirkan SK Tim Penyusun LAKIN, dan notula penyusunan LAKIN.
2. Agar membuat notula rapat yang membahas penyusunan laporan pengukuran kinerja, strategi dan kebijakan serta pengambilan keputusan.
3. Agar melampirkan SK Tim Reviu dan Catatan Hasil Reviu (CHR), bukan berupa ceklist.
4. Agar melampirkan dokumen yang membuktikan telah dilakukannya wawancara atau diskusi individu dengan pegawai untuk memahami pemahaman mereka tentang pelaporan kinerja dan tingkat komitmen mereka terhadap pencapaian tujuan yang telah ditetapkan (bukan template pertanyaan dan jawaban wawancara).

D. Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal

1. Agar melampirkan LHE Mandiri tahun 2025, sehingga dapat terlihat perbaikan dan peningkatan kinerja dari tahun sebelumnya.
2. Agar melampirkan KKE sesuai PermenPANRB 88/2021.

Jakarta, 8 September 2026

Ditandatangani secara elektronik oleh
Inspektur I

Lindung Saut Maruli Sirait

Catatan :
• UU ITE No 1 Tahun 2024 Pasal 5 Ayat 1 “Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.”
• Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE

Balai Besar Sertifikasi Elektronik